

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Penebangan tanaman pohon untuk mendirikan sebuah tiang ketenagalistrikan ini tidak boleh asal pasang sebab pada saat menentukan lokasi pemasangan tiang listrik yang dilakukan oleh PT. PLN harus sesuai dengan prosedur yang ada. Karena pihak PT. PLN membutuhkan tempat bahkan tidak jarang untuk memastikan lokasi pemasangan tiang listrik ini kadang terpasang pada lahan masyarakat yang dimana ini menimbulkan suatu masalah di kalangan masyarakat tersebut dengan alasan keberatan, tidak melakukan izin dan tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap pemilik lahan dalam hal ini masyarakat yang lahannya dipakai untuk mendirikan tiang listrik (Mahendra et al., 2023).

Biasanya dalam proses pemasangan tiang listrik baru dibutuhkan tepat bagi calon pelanggan dan berjalan dengan baik misalnya seperti dari pihak orang yang membeli katakanlah pelanggan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan menunggu jawaban dari pihak PT. prosedur yang sesuai tujuan, agar proses penyediaan tenaga listrik ini PLN guna melakukan peninjauan pemeriksaan layak atau tidaknya melakukan pekerjaan ke lokasi pemohon, lalu menunggu persetujuan dari pihak PT. PLN dan nantinya akan di tanda tangani baik itu oleh pelanggan ataupun pihak PT. PLN, Kemudian melakukan pembayaran, setelah itu menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik, dan yang terakhir

menuju ke pelaksanaan penyambungan (Nadia Devi Clara Mamuja & Salaki Reynaldo Joshua, 2023).

Permasalahan HS ini berbanding terbalik, karena HS ini tidak meminta kepada pihak PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten untuk memasang tiang listrik baru di area lahan HS dan terkesan tiang listrik yang di pasang oleh PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten di area lahannya dekat tanaman pohon kelapanya, tidak sesuai ketentuan yang sudah ada yang menyebabkan mengganggu tanaman pohon kelapa milik HS.

Permasalahan yang terjadi di Kampung Sabeulah, Desa Kiarajungkung, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini dari pihak PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten ternyata mengalami masalah dengan HS, yang dimana tanaman pohon kelapa milik HS ditebang untuk mendirikan tiang listrik tanpa izin di lahan milik tanahnya, kenapa perbuatan menebang pohon yang dilakukan untuk mendirikan tiang listrik itu tidak boleh, oleh karena itu mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanaman tersebut.

Berkurangnya nilai ekonomis terhadap tanamannya HS seharusnya diberi ganti rugi atau kompensasi, sebab kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten ini melakukan kegiatannya tidak melakukan izin terlebih dahulu terhadap HS selaku pemilik lahan halaman sekaligus tanaman pohon kelapanya yang ditebang oleh pihak perusahaan PT. PLN Lebak Kabupaten

Pandeglang Banten, untuk mendirikan sebuah tiang listrik, sehingga HS sangat menyayangkan akan hal tersebut seperti melakukan penebangan terhadap tanaman pohon kelapanya demi memasang sebuah tiang listrik yang sudah mengganggu tanaman pohon kelapa milik HS tersebut padahal lebih dahulu tanaman pohon kelapa milik HS dari pada tiang listrik yang baru akan didirikan tersebut.

Permasalahan HS selaku pemilik tanaman pohon kelapa dengan pihak perusahaan PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten yang menebang tanaman pohon HS untuk mendirikan sebuah tiang listrik baru ini, terjadi pada tahun 2022, tepatnya bulan Juni, tanggal 20, hari kamis, hingga sekarang pada tahun 2025 belum membuahkan hasil juga di antara keduanya baik itu dari pihak HS maupun dari pihak PT. PLN Lebak Kabupaten Pandeglang Banten.

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan penelitian ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PT PLN TERHADAP PENEANGAN TANAMAN UNTUK PENDIRIAN TIANG LISTRIK TANPA IZIN PEMILIK TANAMAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA”**.